



PUTUSAN

Nomor : 388 /Pdt.G/2011/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jual Makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut:
Penggugat.

M e l a w a n :

Tergugat, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan D1, pekerjaan Jualan Makanan, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut:
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 21 Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor: 388/Pdt.G/2011/PA.TR tanggal 21 Desember 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/27/VI/2001, tertanggal 18 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Beber, Kabupaten Cirebon;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Bandung selama 3 tahun, kemudian berpindah - pindah dan terakhir pada awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, kemudian pada bulan Juni 2011 Penggugat pindah ke Berau hingga sekarang, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa sebab lainnya karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat baik masalah keuangan rumah tangga maupun urusan lainnya dan sering pula berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa sebab lainnya Tergugat sudah 3 tahun lebih tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan uang penghasilan Penggugat di gunakan Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;
7. Bahwa karena Penggugat smerasa sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat maka pada bulan Juni 2011 Penggugat pergi ke Berau dan tinggal di tempat saudara hingga sekarang;
8. Bahwa sejak bulan Juni 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
· Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
· Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan, dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Desember 2011 dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, dengan Nomor: 260/27/VI/2001, tertanggal 18 Juni 2001, dengan bermaterai cukup, telah berstempel pos dan telah didaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, bernama:

1. Saksi I Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi kenal Tergugat, Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cirebon, kemudian pindah ke Bandung dan terakhir tinggal di Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sudah selama kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan selama kurang lebih 1 tahun, tetapi Penggugat hanya 6 bulan setelah itu Penggugat pindah ke Berau;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa ketidakrukunan tersebut disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, karena Tergugat banyak berhutang dengan orang sehingga Penggugat tidak tahan ditagih orang, akhirnya Penggugat pergi ke Berau bekerja dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat berhutang dengan orang karena Tergugat suka main berjudi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak rukun, bahkan ketika Penggugat kecelakaan Tergugat tidak datang menjenguk;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi STIT, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Penggugat, nama panggilannya Teteh, karena saksi teman Penggugat;
 - Bahwa benar, saksi kenal Tergugat, nama panggilannya Abeng;
 - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat suka marah-marah dan bertengkar;



- Bahwa saksi pernah sekali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut sebatas mulut saja, namun Tergugat mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar seperti anjing, bangsat dan lain sebagainya kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Tergugat marah-marah hingga bertengkar dengan Penggugat tersebut karena Tergugat banyak hutang dengan orang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat banyak hutang dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjenguk maupun mengajak rukun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, pihak Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya padahal pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu



halangan yang sah menurut hukum karena Tergugat dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti surat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, selain itu orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu pula, sudah lebih dari 3 tahun Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang-hutang Tergugat kepada orang lain, dan oleh karena Penggugat tidak tahan keadaan yang demikian, maka bulan Juni 2011 Penggugat pergi ke Berau dan tinggal di tempat saudara hingga sekarang, sejak itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat dibawah sumpah, Majelis telah menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang



disebabkan karena Tergugat banyak hutang yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu, Tergugat tidak pernah mengajak rukun, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi I Penggugat selaku keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan rukun kembali, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 6 bulan, selain itu, melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai dan tidak mau untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah adanya "*ikatan lahir dan bathin*", apabila unsur tersebut tidak terdapat lagi dalam suatu perkawinan suatu pertanda ikatan perkawinan tersebut telah pecah dan mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia karena tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak hutang, dan Majelis menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beber, Sambaliung dan Balikpapan Selatan untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim H. Abdul Kholiq, S.H., M.H., Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I, masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Ttd.

Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kaspul Asrar

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 441.000
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)